



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/414 /VII.15/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan pada Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan serta untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tanjung Sari Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah Tahun 2025-2029;
 - menganalisis permasalahan yang terdapat diperangkat daerah Tahun 2025-2029;
 - menganalisis isu strategis yang terdapat diperangkat daerah Tahun 2025-2029;
 - melakukan penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - melaksanakan perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - melaksanakan perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah; dan
 - melakukan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Camat Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 September 2025
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SUPRIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 444 /VII.15/HK/2025
TANGGAL : 23 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Camat Tanjung Sari	Ketua Tim	
2	Sekretaris Camat	Sekretaris Tim	
3	Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	Anggota	
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Kominfo	Anggota	
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SUPRIYANTO